

KAJIAN YURIDIS TENTANG ANCAMAN HUKUMAN KEBIRI¹

Oleh : Michael G. Nainggolan; Selviani
Sambali; Hironimus Taroreh²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual seperti perkosaan mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya anak di bawah umur mendapatkan perlindungan yang optimal dan benar-benar mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengatur tentang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002. Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat meminimalisir atau bahkan tidak akan terjadi lagi kekerasan seksual atau tindak pidana perkosaan terhadap perempuan dan anak-anak khususnya anak di bawah umur, karena ancaman hukuman yang berat yang diatur dalam Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam PRRPU No. 1 Tahun 2016 sangatlah berat yaitu hukuman kebiri. Ancaman hukuman kebiri yang diatur dalam Perrpu tersebut dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau tindak pidana perkosaan. Kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan dan membahayakan jiwa anak dan perempuan. Anak-anak benar-benar perlu untuk mendapatkan perlindungan yang optimal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku karena anak adalah penerus generasi bangsa dan harapan bangsa. Dengan mengambil data secara langsung dari pelaku tindak pidana perkosaan yang berada dalam tahanan polisi dan lembaga pemasyarakatan yang ada di Manado dan sekitarnya serta data dari Kantor Polisi yang ada di Manado dan sekitarnya serta Pengadilan dan ditunjang bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, maka hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam penerapan peraturan perundangan yang mengatur tentang perlindungan anak sehingga perempuan dan anak-anak khususnya anak di

bawah umur benar-benar mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

Kata Kunci : Anak, Kekerasan Seksual, Hukuman Kebiri.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.³

Di dalam media massa maupun televisi begitu sering kita mendengar anak-anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan terhadapnya, baik kekerasan fisik terlebih kekerasan seksual. Anak menjadi korban daripada tindakan dari mereka yang tidak bertanggung jawab. Padahal anak dalam keluarga merupakan pembawa kebahagiaan. Memelihara kelangsungan hidup anak merupakan tanggung jawab orang tua, dan hal ini tidak boleh diabaikan. Di dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dimana dalam pasal ini mengatur hal-hal mengenai kewajiban orang tua, sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

Dan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, berbunyi:

“Orang tua yang adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”.

¹ Artikel Penelitian

² Dosen Fakultas Hukum Unsrat.

³ Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2.

'Anak' sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa di belahan bumi ini. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam butir c Konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

"bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

2. Permasalahan

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang dapat diberikan terhadap anak-anak terhadap tindak kekerasan seksual menurut UU No. 35 Tahun 2014 dan bagaimana Perrpu No. 1 Tahun 2016 mengatur perlindungan terhadap anak-anak terutama anak-anak di bawah umur dari tindak kekerasan seksual dengan ancaman hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan.

PEMBAHASAN

1. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap anak perempuan, baik telah terjadi persetujuan ataupun tidak, dan tanpa mempedulikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan seksual dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan, perkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitas-aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.⁴

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan/pelecehan seksual berhak untuk mendapat perlindungan

sebagaimana hak anak yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 15, Pasal 59 ayat (2) huruf J dan Pasal 76D, dan yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81. Pasal-pasal tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) point a:

"Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain".⁵

Pasal 15:⁶

"Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan, dan
- f. kejahatan seksual.

Di dalam penjelasan, disebutkan bahwa 'perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis'.⁷

Pasal 59 ayat (2) huruf J:⁸

"Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 'anak korban kejahatan seksual'".

Maksud dari bunyi Pasal 59 ayat (2) huruf J ini, bahwa perlindungan khusus terhadap anak itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya.

Pasal 76D:⁹

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".

Pasal 81:¹⁰

⁵ Nanda Yulisa, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2015, Yogyakarta, Pustaka Mahardika, 7.

⁶ *Ibid*, . 8-9.

⁷ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Op-Cit*, hlm. 116.

⁸ Nanda Yulisa, *Loc-cit*, 24-25.

⁹ *Ibid*, 40

¹⁰ *Ibid*, 44

⁴ Abdul Wahid dan Muh. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, 2013, Bandung, Refika Aditama, 27.

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bila menyimak bunyi Pasal 81 ini, maka isi pasal ini sudah ditambah, tidak seperti bunyi Pasal 81 pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tadinya Pasal 81 pada UU No. 23 Tahun 2002 hanya terdiri dari 2 (dua) ayat, namun dengan begitu banyaknya kasus atau peristiwa dimana anak-anak menjadi korban tindak kekerasan apalagi kasus kekerasan/pelecehan seksual apalagi kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak Taman Kanak-Kanak di Jakarta International School, sehingga memaksa pemerintah untuk membuat perubahan terhadap UU NO. 23 Tahun 2002 dengan menerbitkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan menambah 1 (satu) ayat sehingga menjadi 3 (tiga) ayat. Perobahan mendasar yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Ancaman pidananya lebih diperberat lagi, khususnya ancaman pidana paling singkat adalah 5 (lima) tahun bukan lagi 3 (tiga) tahun.
2. Kemudian tentang pidana denda, dari rumusan semula yaitu denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Tidak lagi diatur batas minimal.

3. Bagi Orang tua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perrpu) No. 1 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 ini adalah peraturan yang mengatur Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap anak dengan memberikan ancaman hukuman yang berat bagi pemerkosa yaitu berupa hukuman kebiri. Tujuan dari pemberatan hukuman yang diatur dalam Perrpu ini adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan orang yang berniat untuk melakukan tindak kejahatan serupa. Maksud dan tujuan diterbitkannya Perrpu ini disebabkan di tahun-tahun terakhir ini di Indonesia, pemberitaan media massa dipenuhi kabar mengenai kejahatan seksual terhadap anak. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan untuk tahun 2015 lalu terdapat 1.726 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sementara data Komnas Perempuan, disebutkan bahwa di tahun 2015 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak mencapai 6.439 kasus.

Perrpu No. 1 Tahun 2016 ini adalah perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perrpu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara.(News/Nasional, 25 Mei 2016). Perrpu ini juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Perrpu ini mengubah dua pasal dari UU sebelumnya yakni Pasal 81 dan Pasal 82, serta menambah satu pasal yaitu Pasal 81 A, sebagai berikut:

Pasal 81:

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(catatan: Pasal 76 D dalam UU No. 23 Tahun 2002 berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.")

- (2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, Pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4). Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari satu (1) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6). Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7). Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan chip.

- (8). Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9). Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 81A:

- (1). Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2). Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.
- (3). Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan pemerintah.

Pasal 82:

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(catatan: Bunyi Pasal 76E dalam UU No. 23 Tahun 2002 berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.")

- (2). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3). Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5). Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6). Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan chip,
- (7). Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 96) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8). Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

Pasal 82A:

- (1). Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2). Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari hasil seminar dan fokus grup diskusi yang dilakukan mendapatkan kesimpulan bahwa ancaman hukuman kebiri perlu diterapkan agar pelecehan seksual terhadap anak-anak dapat dieliminir atau dihapuskan, sebab sudah banyak anak-anak yang menjadi korban.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merubah UU No. 23 Tahun 2002 harus di sosialisasikan sehingga masyarakat mengetahui bahwa anak-anak perlu untuk dilindungi karena anak adalah penerus generasi bangsa dan negara yang perlu untuk mendapatkan perlindungan terutama dari tindak kekerasan seksual.
- b. Pemberlakuan ancaman hukuman kebiri perlu untuk diterapkan agar pelaku pelecehan seksual atau kejahatan seksual jera atau takut untuk melakukan tindak pidana pelecehan seksual terutama terhadap anak-anak.

2. Saran

Sosialisasi dan penyuluhan hukum harus secara kontinyu dilakukan terhadap masyarakat agar tercipta kesadaran hukum yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, Maidin., 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama.
- Muladi dan Barda NawawiArief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Yulisa, Nanda., 2015, *UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Pusataka Mahardika.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2013, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama.
- Perrpu No. 1 Tahun 2014*